

Lampiran Surat Nomor : 800/0010/BKD/2018
Tanggal : 08 Januari 2018

KETENTUAN PENGAJUAN USULAN PENGANUGERAHAN
TANDA JASA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tanggal 25 Agustus 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
6. Keputusan Kepala BAKN Nomor 02 Tahun 1995 tanggal 01 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 861.5/04333 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengajuan Usul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil.

II. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, guna keseragaman dalam pengusulan dan penganugerahan diberitahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada PNS yang:
 - a. Melaksanakan tugas secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah mempunyai masa kerja yang telah ditentukan;
 - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Pengajuan usul dimaksud disampaikan kepada Bupati Wonosobo melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonosobo yang nantinya akan diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan memprioritaskan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendekati Batas Usia Pensiun dengan dilampiri:

- a. Daftar Nominatif Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dengan urutan dari masa kerja 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun yang telah disusun dari jabatan/ pangkat tertinggi sampai dengan terendah (format terlampir);
- b. Blangko usulan yang ditandatangani oleh Kepala Instansi/ Unit Kerja yang bersangkutan (format terlampir);
- c. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh pejabat kepegawaian (format terlampir);
- d. Daftar Riwayat Hidup lengkap Calon Penerima Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang ditandatangani ybs dan atasan langsung (format terlampir);
- e. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) yang dilegalisir oleh Pimpinan Instansi/Unit Kerja;
- f. Foto copy Surat Keputusan Pangkat/Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- g. Foto copy Surat Keputusan Jabatan bagi yang menduduki jabatan yang telah dilegalisir;
- h. Foto copy Surat Keputusan Konversi NIP yang telah dilegalisir;
- i. Foto copy Piagam Satyalancana Karya Satya yang telah dimiliki;
- j. Masing-masing berkas dikirim dengan rangkap 2 (dua) dan keseluruhan berkas persyaratan di *scan* satu per satu berformat PDF dan disimpan dalam satu folder dengan nama folder nama PNS yang bersangkutan. Folder tersebut diurutkan sesuai daftar nominatif usulan dan berdasarkan pangkat tertinggi disimpan dalam CD dengan judul Usulan Penerima SLKS Instansi/Unit Kerja pengusul, dikirimkan

ke BKD Kab. Wonosobo dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;

k. Format lampiran usulan dapat diunduh di website BKD dengan alamat **bkd.wonosobokab.go.id** .

3. Adapun perhitungan mengenai masa kerja adalah sebagai berikut:

a. Satyalancana Karya Satya 10 tahun, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja serendah-rendahnya 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak pengangkatan pertama;

b. Satyalancana Karya Satya 20 tahun, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja serendah-rendahnya 20 (duapuluh) tahun dihitung sejak pengangkatan pertama;

c. Satyalancana Karya Satya 30 tahun, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja serendah-rendahnya 30 (tigapuluh) tahun dihitung sejak pengangkatan pertama.

4. Untuk tidak mengurangi nilai Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Republik Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia, maka **sebelum pengusulan diminta agar masing-masing kepala instansi/unit kerja meneliti kelayakan Pegawai Negeri Sipil yang akan diusulkan;**

5. **Kesalahan penulisan usulan** yang diakibatkan kelalaian dari Pengusul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya **sehingga berakibat pada kesalahan pencetakan Petikan dan Piagam Penghargaan, Tidak Dapat Diusulkan Perbaikan;**

6. **Pengajuan usulan penganugerahan tanda jasa Satyalancana Karya Satya setiap tahunnya dilaksanakan pada Bulan April dan Agustus**, tidak ada batasan jumlah usulan dimaksud sehingga bagi Instansi/Unit Kerja yang memiliki jumlah usulan yang banyak dapat diusulkan pada setiap bulan tersebut.